## **Kecamatan Dolopo**



Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)


### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan mengetahu Kepala Desa/Lurah
- 2. Membawa foto copy KK 1 (satu) lembar
- 3. Membawa foto copy KTP-el 1 (satu) lembar
- 4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tidak mampu (jika mempunyai)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



Mengetahui, Camat Dolopo

Kasi Kesejahteraan Sosial

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

NIP. 19720524 199703 1 004

IDA WINARTI, S.Sos NIP. 19671112 199003 2 008

- 1. Staf menerima berkas dari pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data. Apabila berkas lengkap segera diproses dan apabila kurang lengkap dikembalikan ke pemohon;
- 2. Staf melaporkan ke Kasi Kesos untuk diparaf;
- 3. Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/Sekcam/Kasi selanjutnya distempel
- 4. Staf meregister dan menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke pemohon;
- 5. Staf mengarsipkan berkas.

# KABUPATEN

### **Kecamatan Dolopo**

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dengan asumsi persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan diterima melalui:
  - a. Petugas di loket pelayanan
  - b. Kotak Saran;
  - c. Nomor telepon (0351)365866, 367633;
  - d. Nomor WA 0812 3030 0747
- 2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
- 3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi.